



**KABUPATEN JOMBANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGLUNGAN  
NOMOR : 11 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM INVETARISASI ASET DESA**

**KEPALA DESA PANGLUNGAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Inventarisasi aset Desa, termasuk untuk mengetahui spesifikasi aset Desa yang meliputi Jenis, kode, tahun pengadaan, jumlah, asal usul, kondisi dan keberadaan seluruh aset milik Desa secara nyata yang dikuasai oleh pemerintah Desa, sehingga terwujud tertib administrasi pengelolaan Aset Desa Panglungan,;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, Kepala Desa Panglungan perlu untuk menetapkan Tim Verifikasi Aset Desa dengan Keputusan Kepala Desa Panglungan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 09 Tahun 2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa ;
  11. Peraturan Daerah kabupaten Jombang Nomor 04 Tahun 2018 Tentang pengelolaan aset Desa;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 03 Tahun 2009 tentang pengelolaan keuangan Desa);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk dan mengesahkan Tim Inventarisasi Aset Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. Melakukan pencatatan, pendataan. Verifikasi dan inventarisasi aset Desa;
  2. Melakukan penelitian data administrasi dan fisik aset Desa
  3. Melakukan penempelan label aset ;

4. Menilai kondisi barang yang kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam pengajuan penghapusan;
5. Membuat perkiraan nilai barang yang akan di hapus;
6. Membuat berita acara dan laporan hasil inventarisasi;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa dalam rangkamelaksanakan kegiatan inventarisasi;

- KETIGA** : Tim Invetarisasi Aset Desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Desa dengan masa jabatan 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau Swadaya Desa.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Desa Panglungan  
Tanggal : 11 Januari 2025  
KEPALA DESA PANGLUNGAN



**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :  
Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Jombang  
Sdr. Camat Wonosalam  
Sdr. Ketua BPD PANGLUNGAN  
Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN: Keputusan Kepala Desa PANGLUNGAN  
Nomor : 11 Tahun 2025  
Tanggal : 07 Januari 2025  
Tentang : Pembentukan Tim Inventarisasi Aset  
Desa Panglungan

---

**SUSUNAN TIM INVENTARISASI ASET DESA  
DESA PANGLUNGAN KECAMATAN WONOSALAM  
KABUPATEN JOMBANG**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DAN SK</b>
1.	Sugiat	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2.	Sutiar Rahayu	Sekretaris Desa	Ketua
3.	Paimun Andriyanto	Kaur Umum	Sekretaris
4.	Andi Prasetyo	Kaur Perencanaan	Anggota

KEPALA DESA PANGLUNGAN

